



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN.Bgl

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

#### **DESCA MARWAN TONI**

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 1 Januari 1988, Jenis Kelamin :Laki-laki, Pekerjaan :Karyawan, Alamat : Jalan Air Babat 1 Rt 49 Blok B2 Nomor : 4 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN.Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN.Bgl tertanggal 21 April 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Ayub dan Ibu Hasmiyati.
- Bahwa pemohon adalah suami dari ibu Fitria Yulianti yang telah melangsungkan pernikahan di rumah tanggal 6 Oktober 2013 sesuai dengan buku nikah Nomor : 470/06/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 52/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir Pemohon adalah 1 Januari 1988.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir Pemohon adalah 2 Januari 1988.
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen – dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tertera DESCA MARWAN TONI menjadi DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon tersebut tertera 02 Januari 1988 menjadi 1 Januari 1988.
- Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perbaikan/perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kelas I A semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan /perubahan mengganti nama akta kelahiran yaitu dari DESCA MARWANTONI menjadi DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir akta kelahiran yaitu dari 2 Januari 1988 menjadi 1 Januari 1988 .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan /perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP atas nama DESCA MARWAN TONI NIK 1771020101880018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama DESCA MARWAN TONI Nomor : 1771020206140006 alamat jalan Air Babat 1 Rt 49 Blok B2 Nomor : 4 Kel Sukarami Kec Selebar Kota Bengkulu yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama DESCA MARWAN TONI dengan RAIANI, FITRIA YULIANTI diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DESCA MARWN TONI Nomor : 52/1986 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotocopy Ijazah terakhir Nomor Ijazah 1009090230 atas nama DESCA MARWAN TONI selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
6. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Surat pengangkatan kerja Nomor : 00882/SPKMDS/02/13 atas nama DESCA MARWAN TONI selanjutnya diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

## **1. Saksi FITRIA YULIANTI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan suami saksi.
- Bahwa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah karena ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 06 Oktober 2013 dengan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertera nama Pemohon adalah DESCA MARWANTONI dan tanggal lahir Pemohon adalah 2 Januari 1988.
- Bahwa ada dokumen yang dilampirkan Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan ijazah terakhir nama Pemohon adalah DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir Pemohon adalah 1 Januari 1988.,
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir untuk mengikuti test CPNS dan agar sama dengan dokumen lainnya.

## **2. Saksi AZHARI MARTABAYA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang orang tua kandung Pemohon.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah karena ada kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 06 Oktober 2013 dengan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di akta kelahiran Pemohon.
- Dalam akta kelahiran pemohon tertera nama Pemohon adalah DESCA MARWANTONI dan tanggal lahir Pemohon adalah 2 Januari 1988.
- Bahwa ada dokumen yang dilampirkan Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, buku nikah dan ijazah terakhir nama Pemohon adalah DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir Pemohon adalah 1 Januari 1988.,
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir untuk mengikuti test CPNS dan agar sama dengan dokumen lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Air Babat 1 Rt 49 Blok B2 Nomor : 4 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan :  
mengabulkan permohonan pemohon”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: 'Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan /perubahan mengganti nama akta kelahiran yaitu dari DESCA MARWANTONI menjadi DESCA MARWANTONI dan tanggal lahir akta kelahiran yaitu dari 2 Januari 1988 menjadi 1 Januari 1988 .

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran untuk kepentingan administrasi perlu Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga membenarkan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat dan saksi untuk persyaratan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akte kelahiran sebagaimana dalam bukti surat.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 5 dari 6 **Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan /perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan /perubahan mengganti nama akta kelahiran yaitu dari DESCA MARWANTONI menjadi

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESCA MARWAN TONI dan tanggal lahir akta kelahiran yaitu dari 2 Januari 1988 menjadi 1 Januari 1988 .

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan /perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HEDEPA ZUHLI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HADEPA ZUHLI, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK,  
SH

### Perincian biaya Permohonan

1. ATK .....	Rp.	50.000.-
2. Redaksi.....	Rp.	10.000.-
3. PNBP .....	Rp.	10.000.-
4. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
5. Meterai.....	Rp.	<u>10.000.-</u>
Jumlah .....	Rp.	110.000,-

(Seratus Sepuluh ribu rupiah).